

Kesadaran Berkonstitusi bagi Penegak Hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Menjaga Kewibawaan Peradilan

Constitutional Awareness for Law Enforcement on the Constitutional Court's Decision As An Effort Maintaining The Authority of the Judicial

Anna Triningsih, Achmad Edi Subiyanto, dan Nurhayani

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
Jl. Arjuna Utara No. 9, Kebon Jeruk, Jakarta 11510
E-mail: anna.triningsih@esaunggul.ac.id;
achmad.edi@esaunggul.ac.id; nurhayani@esaunggul.ac.id

Naskah diterima: 25/11/2021 revisi: 10/12/2021 disetujui: 15/12/2021

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi termasuk jenis putusan yang bersifat *declaratoir constitutif*. Ketika putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan undang-undang tidak berlaku mengikat, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka dengan sendirinya putusan tersebut juga sekaligus menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. Rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimanakah konsep dalam membangun kesadaran berkonstitusi bagi institusi penegak hukum agar mentaati putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-normatif, untuk mengadakan penelusuran terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi akan berakibat fatal, dari potensi terjadinya reduksi fungsi lembaga Mahkamah Konstitusi hingga terjadinya *constitutional justice delay*. Ketaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa hanya bertumpu pada kesadaran hukum masyarakat dan lembaga negara, namun perlu ditunjang juga

oleh instrumen “pemaksa”. Oleh sebab itu pentingnya kerjasama kolaboratif lintas lembaga negara agar putusan Mahkamah Konstitusi dapat diimplementasikan dengan baik sebagaimana mestinya. Selain itu perlu mendesain pembebanan sanksi terhadap tindakan pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

Kata kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Penegakan Hukum, Peradilan

Abstract

The decision of the Constitutional Court is a type of decision that is declaratoir constitutive. When the decision of the Constitutional Court states that the law is not binding, because it is contrary to the Constitution, then by itself the decision also creates a new legal situation. The formulation of the problem that will be answered in this research is how the concept of building constitutional awareness for law enforcement institutions to obey the decisions of the Constitutional Court. This research is a type of juridical-normative research, to conduct a search on the decisions of the Constitutional Court. Disobedience to the decision of the Constitutional Court will have fatal consequences, from the potential for a reduction in the function of the Constitutional Court institution to the occurrence of constitutional justice delays. Obedience to the decisions of the Constitutional Court cannot only rely on the legal awareness of the community and state institutions, but also needs to be supported by “coercive” instruments. Therefore, the importance of collaborative collaboration across state institutions so that the decisions of the Constitutional Court can be implemented properly as they should. In addition, it is necessary to design the imposition of sanctions for acts of disobedience to the decisions of the Constitutional Court.

Keywords: Constitutional Court Decision, Law Enforcement, Judiciary

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Putusan dalam satu peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya. Sebagai perbuatan hukum yang akan menyelesaikan sengketa yang dihadapkan maka putusan hakim itu merupakan tindakan Negara yang kewenangannya dilimpahkan kepada hakim, baik berdasar Undang-Undang Dasar maupun undang-undang.¹ Putusan akhir mahkamah konstitusi merupakan satu sikap dan

¹ Abdul Latif, dkk, Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta: Total Media, 2009, h. 205.

pernyataan pendapat yang benar-benar telah mengakhiri sengketa tersebut. Dalam persidangan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi diartikan bahwa putusan tersebut telah final dan mengikat (*final and binding*).² Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa Putusan MK bersifat final yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan MK dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Putusan MK yang bersifat final juga terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Walaupun Putusan MK bersifat final dan mengikat, dalam pelaksanaannya Putusan MK tidak dipatuhi dan dilaksanakan oleh instansi penegak hukum. Mahkamah Agung yang juga merupakan pelaku kekuasaan kehakiman tidak mau mematuhi dan melaksanakan Putusan MK. Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 yang membolehkan Peninjauan Kembali (PK) diajukan lebih dari sekali ketika ada *novum* direspon Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana. Ketua Tim Perumus SEMA Peninjauan Kembali,³ Suhadi, mengatakan aturan dalam SEMA tersebut ditegaskan bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan terpidana hanya bisa satu kali. SEMA tersebut membatalkan putusan uji materi Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut dengan KUHAP yang membolehkan peninjauan kembali diajukan lebih dari satu kali. Suhadi menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi kini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Karena aturan permohonan peninjauan kembali berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung yang baru diterbitkan hanya boleh diajukan sebanyak satu kali, bukan lebih dari satu kali seperti dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

² Kamus Hukum Indonesia menjelaskan arti final dan mengikat adalah Istilah yang mulai populer dalam rezim Mahkamah Konstitusi. Merujuk pada kondisi akhir dan mengikat, biasanya terkait dengan putusan yang tidak dapat diganggu gugat lagi, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/finalbinding/>, 3 April 2021.

³ <https://nasional.tempo.co/read/632235/ma-putuskan-peninjauan-kembali-hanya-sekali>, 3 April 2021.

Sebelumnya juga Mahkamah Agung mengabaikan⁴ Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) pernah mengeluarkan SK MA Nomor 052 Tahun 2009 yang memerintahkan ketua pengadilan tinggi agar tak mengambil sumpah calon advokat sebelum terbentuknya wadah tunggal organisasi tunggal. Berikutnya, terbit SK MA Nomor 089/KMA/VI/2010 yang mencabut SK MA Nomor 052 Tahun 2009 inilah yang melatarbelakangi sikap pengadilan tinggi yang hanya mau menyumpah advokat usulan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Dampaknya, ribuan advokat dari KAI nasibnya terkatung-katung, karena sebagian besar advokat KAI tak bisa disumpah. SK MA Nomor 052 Tahun 2009 dinilai bertentangan dengan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 yang memerintahkan agar setiap ketua pengadilan tinggi harus melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat yaitu pengadilan tinggi harus segera mengambil sumpah para calon advokat tanpa melihat organisasi mana calon advokat itu berasal dalam jangka waktu dua tahun sejak putusan diucapkan.

Tidak hanya Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung juga mengabaikan Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016, Jaksa Agung Prasetyo menegaskan tetap akan mengajukan peninjauan kembali (PK) meski hal itu sudah dilarang oleh Mahkamah Konstitusi.⁵ Kejaksaan berpegang pada yurisprudensi dari Mahkamah Agung (MA). MA memberi akses untuk kita memberikan PK dari putusan yang mereka keluarkan atau yurisprudensi. Ke depan kami akan tetap ajukan PK karena jaksa mewakili kepentingan korban kejahatan dan Negara. Putusan itu diketok saat MK mengabulkan permohonan Anna Boentaran yang menggugat KUHAP. Anna merupakan istri terpidana korupsi Djoko S Tjandra yang hingga kini statusnya masih buron. Sebelumnya diberitakan, Anna mengajukan permohonan penafsiran ke MK. Anna meminta MK menafsirkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Pasal itu berbunyi Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Permohonan itu dikabulkan. Pasal 263 ayat (1) bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma *a quo*. Dengan putusan itu maka Pasal 263 ayat (1) KUHAP haruslah dimaknai jaksa tidak berwenang mengajukan PK.

⁴ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cd14d1e3739a/ma-dituding-abaikan-putusan-mk>, 3 April 2021.

⁵ <https://news.detik.com/berita/3226703/dilarang-mk-ajukan-pk-jaksa-agung-kami-akan-tetap-ajukan>, 3 April 2021.

Sebab bisa menimbulkan dua pelanggaran prinsip PK yaitu pelanggaran terhadap subjek dan objek PK. Subjek PK adalah terpidana atau ahli warisnya dan objek adalah putusan di luar putusan bebas atau lepas.

Dengan terjadinya pengabaian terhadap putusan MK oleh penegak hukum berarti MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman telah kehilangan kewibawaannya. Mahkamah Konstitusi⁶ merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakimana, di samping Mahkamah Agung (MA), yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945. Indonesia merupakan Negara ke-78 yang membentuk MK. Pembentukan MK sendiri merupakan fenomena Negara modern abad ke-20. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi [Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945]. Dengan demikian, kedudukan MK adalah sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, disamping MA. Oleh karena itu, pengabaian terhadap putusan MK merupakan pengabaian terhadap putusan pengadilan.

Konsekuensi dari prinsip supermasi konstitusi menempatkan lembaga-lembaga negara pada posisi yang sejajar, baik itu MK maupun MA sebagai pelaku kekuasaan kehakiman maupun lembaga negara cabang kekuasaan lainnya. Adapun lembaga-lembaga negara lainnya meliputi Presiden, MPR, DPR, DPD dan BPK. Kesemua lembaga negara tersebut dalam menjalankan penyelenggaraan negara sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan dan di bawah naungan konstitusi.⁷

Oleh karena MK merupakan pelaku kekuasaan kehakiman maka MK dan MA berfungsi sebagai peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Sekalipun MK dan MA merupakan pelaku kekuasaan kehakiman, namun kedua peradilan tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Apabila menelusuri latar belakang pembentukan MK, maka fungsi MK yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu bagi MK, makna konstitusi tidak hanya sekadar sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip Negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga Negara. Adapun fungsi tersebut dijalankan MK melalui wewenangnya yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara

⁶ M. Ali Safa'at. dkk, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, h. 5-10.

⁷ Ibid, h. 9-10.

tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Dengan demikian, maka setiap putusan MK merupakan penafsiran terhadap konstitusi. Sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa MK berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.⁸

Kita mengetahui dan memahami bahwa konstitusi⁹ atau Undang-Undang Dasar menempati hierarki tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan suatu Negara. *Constitutie is de hoogste wet*. Sebagai hukum dasar, Konstitusi (atau UUD) menjadi pegangan para warga (*the citizen*) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dimana Konstitusi tidak hanya memuat norma tertinggi (*een hoogste normen*) tetapi merupakan pula pedoman konstitusional (*een constitutionale richtsnoer*) bagi para warga (rakyat banyak) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, Konstitusi harus diimplementasikan dalam perilaku kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang memuat dua makna, frasa 'kedaulatan berada di tangan rakyat' mengandung pengakuan akan keberadaan pemerintahan rakyat yang berdaulat, dan frasa 'dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar' mengandung prinsip konstitusionalisme. Dalam melaksanakan kedaulatannya Rakyat terikat dan patuh terhadap aturan konstitusi. Tidak boleh ada kedaulatan yang berada di tangan rakyat yang bertentangan dengan konstitusi. Segenap kekuasaan dalam Negara diturunkan dari kuasa kedaulatan rakyat, *on behalf of the people*.¹⁰

Kedaulatan rakyat yang terkandung di dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 mewujudkan pemerintahan rakyat yang berdaulat atau *democratic state*. Menurut Laica Marzuki bahwa rakyat banyak seyogianya secara sadar menghayati kedudukannya selaku pemegang kedaulatan. Oleh karena itu, Rakyat (*the citizen*) harus secara sadar berperilaku mematuhi aturan-aturan konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan bersikap perilaku demikian, maka rakyat mengetahui hak-hak dasar dan HAM-nya selaku pemegang kedaulatan, hak dan kewajibannya selaku warga negara, mengenal dan menghayati pelaksanaan pemerintahan yang dibangun atas dasar pemerintahan rakyat yang berdaulat.¹¹

Lembaga Negara yang telah memperoleh kewenangan melalui konstitusi atau UUD NRI 1945 seharusnya sadar berkonstitusi dengan kewenangan yang

⁸ Ibid, h. 11-12.

⁹ Laica Marzuki, Kesadaran Berkonstitusi Dalam Kaitan Konstitusionalisme, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 3, September 2009, h. 20-21.

¹⁰ Ibid;

¹¹ Ibid;

dimiliki masing-masing. Pada dasarnya Kekuasaan tidak boleh berpusat di satu tangan (*concentration of power*). Hakikat konstitusionalisme memang bertujuan membatasi kekuasaan negara. Berdasarkan konsep sadar berkonstitusi yang telah diungkapkan oleh Laica Marzuki, dengan tidak patuh terhadap putusan MK berarti juga tidak patuh terhadap konstitusi. UUD NRI 1945 mengatur hal pembatasan kekuasaan, atas dasar *distribution of power*.¹² Oleh karena itu seharusnya, kewenangan masing-masing yang dimiliki oleh lembaga Negara harus dihormati.

Jika dilihat dari amar putusannya, putusan Mahkamah Konstitusi termasuk ke dalam jenis putusan yang bersifat *declaratoir constitutif*. Bersifat *declaratoir* artinya putusan dimana hakim sekedar hanya menyatakan apa yang menjadi hukum, tidak melakukan penghukuman. Hal ini bisa dilihat pada amar putusan pengujian undang-undang yang menyatakan bahwa materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bersifat *constitutif* artinya suatu putusan yang menyatakan tentang ketiadaan suatu keadaan hukum dan/atau menciptakan satu keadaan hukum yang baru, ini merupakan ekse dari putusan yang bersifat *declaratoir*. Jadi, ketika suatu putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan suatu undang-undang tidak berlaku mengikat, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka dengan sendirinya putusan tersebut juga sekaligus menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. Putusan MK yang bersifat *declaratoir*.

Sebagai peradilan MK tidak membutuhkan organ yang bertugas sebagai lembaga eksekutorial atau aparat khusus yang bertugas melaksanakan putusannya. Mengapa demikian? Menurut Maruarar Siahaan¹³ bilamana pembentuk undang-undang (pemerintah atau lembaga negara lainnya) tidak mentaati putusan MK atau tetap menjalankan undang-undang yang tidak lagi memiliki kekuatan mengikat maka hal tersebut termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. Jika dikemudian hari terjadi kerugian atas tindakan aparat pemerintah tersebut, justru mereka harus mempertanggungjawabkannya secara perseorangan (*personal liability*).

Akan tetapi, dalam kenyataannya dengan tidak adanya konsekuensi hukum yang jelas terhadap pengabaian putusan MK, memberikan dampak dimana putusan

¹² Ibid, h. 12;

¹³ Denny Indrayana & Zainal Arifin Mochtar, Komparasi Sifat Mengikat Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Dan Pengadilan Tatausaha Negara, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 19, Nomor 3, Oktober, 2007, h. 44.

MK tidak mempunyai kewibawaan. Dengan tidak adanya. Ketidapatuhan terhadap putusan MK akan terus berulang seperti yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Apabila pengabaian tersebut diikuti oleh penegak hukum lainnya, tindakan tersebut menjadi preseden yang buruk. Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013, Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 dan Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016 mempunyai dampak yang besar terhadap penegakan hukum pidana dan hukum acara pidana di Indonesia. Ketidapatuhan terhadap Putusan MK tersebut mengakibatkan hilangnya keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang seharusnya dirasakan oleh para pencari keadilan di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dijawab adalah bagaimanakah konsep dalam membangun kesadaran berkonstitusi bagi institusi penegak hukum agar mentaati putusan Mahkamah Konstitusi.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Data yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan tersebut, selanjutnya diolah dengan cara: 1) editing, yaitu dengan diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapannya, kejelasannya, dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan; 2) sistematisasi, yaitu dengan melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis. Sementara terkait analisis datanya, digunakan metode analisis kualitatif.

PEMBAHASAN

1. Ketidapatuhan Instansi Penegak Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam perkembangannya di Indonesia, tidak semua putusan itu dapat dilaksanakan (dieksekusi), termasuk putusan MK yang tidak memiliki kekuatan eksekutorialnya. Padahal secara hukum, setiap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) sudah dapat dieksekusi. Menurut ketentuan Pasal 47 UU MK menyatakan “Putusan Mahkamah

Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum". Dari ketentuan tersebut, menjelaskan bahwa sejak selesainya putusan itu diucapkan atau dibacakan, maka sejak saat itu pula perintah putusan itu harus dilaksanakan.

Menurut Maruarar Siahaan Putusan MK sejak diucapkan di hadapan sidang yang terbuka untuk umum dapat mempunyai tiga kekuatan, yaitu: *pertama*, kekuatan mengikat. Kekuatan mengikat putusan MK berbeda dengan pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak-pihak yang berperkara, yaitu pemohon, pemerintah, DPR/DPD, ataupun pihak terkait yang diizinkan memasuki proses perkara, tetapi putusan tersebut juga mengikat bagi semua orang, lembaga negara, dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia Ini berlaku sebagai hukum sebagaimana hukum diciptakan pembuat undang-undang. Hakim MK dikatakan sebagai *negative legislator* yang putusannya bersifat erga omnes, yang ditujukan pada semua orang.¹⁴

Kedua, kekuatan pembuktian, sesuai dalam Pasal 60 UU MK bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan untuk diuji kembali. Dengan demikian, adanya putusan MK yang telah menguji suatu Undang-undang merupakan alat bukti yang dapat digunakan bahwa telah diperoleh suatu kekuatan pasti (*gezag van gevijsde*). *Ketiga*, kekuatan eksekutorial, sebagai satu perbuatan hukum pejabat negara yang dimaksudkan untuk mengakhiri sengketa yang akan meniadakan atau menciptakan hukum yang baru, maka tentu saja diharapkan bahwa putusan tersebut tidak hanya merupakan kata-kata mati di atas kertas.¹⁵

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.¹⁶

a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013

Putusan yang dibacakan dihadapan umum pada tanggal 06 Maret 2014 mengenai pengujian Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang membatasi hak peninjauan kembali (PK). Dalam putusan

¹⁴ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h. 214.

¹⁵ Maruarar Siahaan, *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi*, *Jurnal Hukum*, Nomor 3, Volume, 16 Juli 2009, h. 356-378

¹⁶ Sanyoto, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8, Nomor 3, 2008, h. 199.

tersebut Mahkamah memutuskan pasal a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena membatasi peninjauan kembali hanya sekali.¹⁷ Dengan alasan keadilan, Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal tersebut, yang merugikan kedudukan Pemohon yang dalam hal ini diajukan pengujiannya oleh mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar. Putusan Mahkamah Konstitusi ini membuka jalan bagi Antasari Azhar untuk dapat melakukan pengajuan Peninjauan Kembali atas putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung yang tetap memberi hukuman bagi dirinya.

Namun terhadap putusan tersebut, MA menyampaikan kritik bahwa akan terjadi ketidakpastian hukum dalam proses peradilan terutama bagi hakim tingkat pengadilan negeri dan tinggi, bahkan sampai pada penumpukan berkas peninjauan kembali di Mahkamah Agung yang perkara terdahulu sudah ditolak oleh Mahkamah Agung. Beralasan hal tersebut, sebagai bentuk protes MA terhadap putusan MK tersebut, MA mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 perihal Pengajuan Peninjauan Kembali hanya bisa diajukan satu kali agar terjadi kepastian hukum dan asas litis finiri opertet, yang berarti bahwa setiap perkara harus ada akhirnya bisa terwujud.¹⁸ Dalam Surat Edara tersebut ditegaskan “bahwa Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 tidak serta merta menghapus norma hukum yang mengatur permohonan peninjauan kembali yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.”

Praktek ketatanegaraan yang seperti ini menyuguhkan keironisan terhadap pengabaian putusan MK tersebut dilakukan hanya melalui surat edaran. Padahal, secara hierarki peraturan perundang-undangan kedudukan surat edaran tidak sebanding dengan putusan MK itu sendiri. Oleh karena itu, mengingat Putusan MK bersifat final dan mengikat dan setara dengan undang-undang maka merupakan kesalah fatal bila mana mengabaikan putusan MK.

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009

Dalam permohonan pengujian materiil Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menurut Pemohon berpotensi menimbulkan

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, h. 89.

¹⁸ Theodoron B. V. Runtuwene, Kajian Yuridis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 Ditinjau Dari Keadilan Dan Kepastian Hukum Terhadap Peninjauan Kembali, *Lex Administratum*, Volume III, Nomor 4, Juni 2015, h. 5-11.

ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi Para Pemohon sehingga para Pemohon tidak dapat bekerja untuk memperoleh kehidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) *juncto* Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Menurut Pemohon, dalam ketentuan *a quo* telah merugikan hak konstitusional Pemohon, dimana advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh sebelum menjalankan profesinya di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/V/2009 tanggal 1 Mei 2009 yang pada pokoknya meminta kepada para Ketua Pengadilan Tinggi untuk tidak mengambil sumpah para advokat baru. Apabila ada advokat yang diambil sumpahnya menyimpang dari ketentuan Pasal 4 UU Advokat maka dianggap tidak sah, sehingga yang bersangkutan tidak dibenarkan beracara di pengadilan.¹⁹

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah berpendapat, (1) Hambatan yang dialami para Pemohon untuk bekerja dalam profesi advokat tidak didasari oleh adanya norma hukum yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, akan tetapi disebabkan oleh penerapan norma Pasal 4 ayat (1) UU Advokat sebagai akibat adanya Surat Mahkamah Agung yang melarang Pengadilan Tinggi mengambil sumpah para calon Advokat sebelum organisasi advokat bersatu; (2) Penyelenggaraan sidang terbuka Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah bagi para advokat sebelum menjalankan profesinya sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat merupakan kewajiban atributif yang diperintahkan undang-undang, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyelenggarakannya. Namun demikian, Pasal 28 ayat (1) UU Advokat juga mengamanatkan adanya organisasi advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat. Oleh karena itu, para advokat dan organisasi-organisasi advokat yang saat ini ada yakni Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI), harus mengupayakan terwujudnya organisasi advokat. Dengan demikian, Mahkamah menilai Pasal 4 ayat (1) UU Advokat konstitusional sepanjang frasa "di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya" harus dimaknai sebagai kewajiban yang diperintahkan oleh undang-undang untuk dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi tanpa mengaitkannya dengan 2 organisasi advokat yang ada secara *de facto*. Untuk mendorong terbentuknya organisasi advokat yang merupakan

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

satu-satunya wadah profesi advokat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, maka Pengadilan Tinggi wajib mengambil sumpah para calon Advokat tanpa memperhatikan organisasi advokat yang saat ini ada secara *de facto*. Organisasi advokat yang saat ini ada hanya bersifat sementara untuk jangka waktu 2 tahun sampai terbentuknya organisasi advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat. Apabila setelah jangka waktu 2 tahun organisasi advokat tersebut belum dibentuk maka perselisihan tentang organisasi advokat yang sah diselesaikan melalui peradilan umum. Namun hal inipun masih menimbulkan permasalahan, terhadap sikap hakim atas Putusan Mahkamah Konstitusi, akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi atau tetap patuh pada lembaga di atasnya yang dalam hal ini adalah Mahkamah Agung.²⁰

c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU- XIV/2016 tentang Uji Materi Pengujian Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan Pasal 263 ayat (1) KUHAP berlaku limitatif dan tidak dapat dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat, yang berarti terhadap hak mengajukan Peninjauan Kembali hanya diberikan pada terpidana atau ahli warisnya. Jaksa Agung Prasetyo menyatakan pihak kejaksaan tetap mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali meskipun Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa Jaksa/ Penuntut tidak diberikan hak mengajukan Peninjauan Kembali. Prasetyo mengatakan ada sumber hukum lain yang bisa dijadikan dasar pengajuan Peninjauan Kembali oleh Jaksa/Penuntut Umum meski Putusan Mahkamah Konstitusi meniadakannya, Peninjauan Kembali masih bisa kami lakukan dengan dasar yurisprudensi, itu merupakan hukum yang jelas dan juga layak dipertimbangkan.²¹

Menurut Mahkamah, dalam rumusan Pasal 263 ayat (1) UU 8/1981 terdapat 4 (empat) landasan pokok yang tidak boleh dilanggar dan ditafsirkan selain apa yang secara tegas tersurat dalam Pasal dimaksud, yaitu:²²

²⁰ Pusat Kajian Hukum Konstitusi FH UJB, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VIII/2009 terhadap Pelaksanaan Profesi Advokat di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 6, Desember 2010, 295.

²¹ Samuel Bona Tua Rajagukguk dkk, Analisis Yuridis Normatif Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 tentang Uji Materi Pengujian Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Diponegoro Law Journal, Volume 8, Nomor 3, 2019, h. 2342-2366. Yang disampaikan Disampaikan Prasetyo saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/6/2016) melalui Jaksa Agung: Meski MK Nyatakan Tak Bisa, Kami Tetap Ajukan PK Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jaksa Agung: Meski MK Nyatakan Tak Bisa, Kami Tetap Ajukan PK", Klik untuk baca: <https://nasional.kompas.com/read/2016/06/06/19043121/jaksa.agung.meski.mk.nyatakan.tak.bisa.kami.tetap.ajukan.pk> diakses pada tanggal 20 Oktober 2021.

²² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016, h. 35.

- a. Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde zaak*);
- b. Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
- c. Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya; dan
- d. Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan.

Selain itu, menurut Mahkamah Lembaga Peninjauan Kembali ditujukan untuk kepentingan terpidana guna melakukan upaya hukum luar biasa, bukan kepentingan negara maupun kepentingan korban. Sebagai upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh terpidana, maka subjek yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali adalah hanya terpidana ataupun ahli warisnya, sedangkan objek dari pengajuan Peninjauan Kembali adalah putusan yang menyatakan perbuatan yang didakwakan dinyatakan terbukti dan dijatuhi pidana. Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya harus pula dipandang sebagai bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia bagi warga negara, karena dalam hal ini seorang terpidana yang harus berhadapan dengan kekuasaan negara yang begitu kuat.

Namun, dalam praktiknya Mahkamah Agung ternyata menerima permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, terlepas dari dikabulkan atau ditolaknya permohonan dimaksud. Terhadap keadaan tersebut, telah timbul silang pendapat, baik di kalangan akademisi maupun praktisi hukum tentang apakah Jaksa/Penuntut Umum berhak mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bilamana Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Peninjauan Kembali, padahal sebelumnya sudah mengajukan kasasi dan upaya hukum luar biasa berupa kasasi demi kepentingan hukum dan telah dinyatakan ditolak, maka dengan memberikan kembali hak kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali akan menimbulkan ketidakpastian hukum serta tidak berkeadilan. Ketika Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Peninjauan Kembali dan dinyatakan diterima, maka sesungguhnya telah terjadi dua pelanggaran prinsip dari Peninjauan Kembali itu sendiri, yaitu pelanggaran terhadap subjek dan objek Peninjauan Kembali.

Ketika Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum diterima, maka sesungguhnya telah terjadi dua pelanggaran prinsip dari Peninjauan Kembali itu sendiri, yaitu pelanggaran terhadap subjek dan objek Peninjauan Kembali. Dikatakan ada pelanggaran terhadap subjek karena subjek Peninjauan Kembali menurut Undang-Undang adalah terpidana atau ahli warisnya. Sementara itu, dikatakan ada pelanggaran terhadap objek karena terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat dijadikan objek Peninjauan Kembali.

2. Konsep Dalam Membangun Kesadaran Berkonstitusi Bagi Institusi Penegak Hukum Agar Mentaati Putusan Mahkamah Konstitusi

Kita tentunya menghendaki agar UUD 1945 merupakan konstitusi yang benar-benar dilaksanakan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelaksana konstitusi adalah semua lembaga negara dan warga negara sesuai dengan fungsinya masing-masing berdasarkan prinsip *checks and balances*. Namun peran utama tentu ada pada pemerintah dan DPR. Kedua lembaga tersebut bersama-sama bertugas membuat Undang-Undang sebagai elaborasi hierarkis dari UUD 1945. Disinilah awalnya harus diidentifikasi norma dan arti norma tersebut dari ketentuan konstitusi. Jika identifikasi tersebut dianggap salah dan bertentangan dengan norma dan makna sesungguhnya dari ketentuan dalam UUD 1945 maka dapat diajukan permohonan pengujian Undang-Undang kepada Mahkamah Konstitusi. Keputusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan tersebut selanjutnya menjadi pedoman pelaksanaan konstitusi baik untuk mengetahui arti suatu norma dalam konstitusi maupun doktrin dan standar menguji pelaksanaan norma tersebut.

Sebagai sebuah negara hukum, maka hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Demikian pula dengan konstitusi, sebagai hukum tertinggi dari sistem hukum di Indonesia, maka pelaksanaan konstitusi sesungguhnya juga menyatu dengan upaya pembangunan dan pelaksanaan sistem hukum nasional. Sebagai sebuah sistem, hukum terdiri dari elemen-elemen (1) kelembagaan (*institutional*), (2) kaedah aturan (*instrumental*), (3) perilaku para subyek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (elemen subyektif dan kultural). Ketiga elemen tersebut dalam literatur hukum dikenal dengan elemen substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Salah satu faktor tidak dapat berjalannya hukum adalah masalah budaya hukum masyarakat. Dengan demikian, untuk menjalankan konstitusi dibutuhkan upaya budaya berkonstitusi dengan menumbuhkan pemahaman terhadap norma-norma dasar yang menjadi materi muatan konstitusi. Diharapkan dengan pemahaman tersebut mampu menjadikan konstitusi sebagai rujukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan memahami norma-norma dasar dalam konstitusi dan mampu menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipastikan dapat mempertahankan hak-hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI 1945. Dengan demikian, masyarakat dapat berpartisipasi secara penuh terhadap pelaksanaan UUD NRI 1945 baik melalui pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, maupun dengan cara melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara.

Bentuk nyata pentingnya budaya sadar berkonstitusi bagi pelaksanaan konstitusi salah satunya terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan dilakukannya pengujian undang-undang sebagai wujud untuk mengetahui apakah suatu ketentuan dalam suatu undang-undang, bertentangan atau tidak dengan UUD 1945. Akan tetapi terhadap hal ini, karena MK merupakan peradilan maka dalam menjalankan kewenangannya tersebut MK hanya berdasar pada permohonan yang diajukan saja.

Dalam pengajuan permohonan inilah diperlukan adanya budaya sadar berkonstitusi dari dua sisi. Sisi pertama adalah kesadaran akan hak konstitusional warga negara baik sebagai perorangan maupun kelompok bahwa hak-hak konstitusional telah dilanggar oleh suatu ketentuan undang-undang. Sisi lainnya, adalah kesadaran untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusional atas ketentuan undang-undang yang merugikan hak konstitusional tersebut. Tanpa adanya budaya sadar berkonstitusi, tidak akan ada kesadaran akan hak konstitusional dan kesadaran untuk pengajuan konstitusional review kepada Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, UUD 1945 akan banyak dilanggar oleh ketentuan undang-undang. Konstitusi hanya akan menjadi dokumen di atas kertas tanpa dilaksanakan dalam praktik.

Oleh karena itulah harus ada upaya secara terus-menerus untuk membangun budaya sadar berkonstitusi. Karena itulah untuk menunjang pembangunan sistem hukum secara keseluruhan dan melaksanakan UUD NRI 1945 terdapat beberapa kegiatan lain yang penting tetapi sering sering dilupakan selain kegiatan pembuatan

hukum, pelaksanaan hukum, dan penegakkan hukum. Kegiatan tersebut adalah (a) pemasyarakatan dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*) secara luas dan juga meliputi (e) pengelolaan informasi hukum (*law information management*).²³

Selain itu pemahaman konsep ketaatan putusan pengadilan merupakan ketaatan hukum merupakan salah satu hal yang mampu membangun kesadaran berkonstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu peradilan di Indonesia, merupakan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi untuk menegakkan nilai-nilai konstitusi Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945, sepatutnya setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus ditaati dan dilaksanakan oleh para pihak yang terkait dengan putusan tersebut termasuk ketaatan seluruh elemen bangsa pada putusan tersebut. Sebab membangun kesetiaan dan ketaatan terhadap konstitusi salah satunya adalah ketaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi juga.

Pada prinsipnya ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, juga sama halnya menunda terwujudnya keadilan (*justice delayed*) atau sebagai penolakan terhadap adanya keadilan (*justice denied*). Erwin Chemerinsky dalam tulisannya mengatakan bahwa keadilan yang ditunda dapat menjadi keadilan yang ditolak dan dalam perkembangannya tidak ada jalan untuk memprediksi akibat-akibat yang dapat terjadi karena penundaan ini.²⁴ Kepatuhan penyelenggara negara terhadap putusan MK merupakan wujud terpenuhinya prinsip negara hukum yang dianut. Pengabaian putusan MK hanya akan menjadi MK sebagai institusi yang menjalankan ritual pengujian tapi gagal melimpahkan keadilan. Oleh karena itu, kepatuhan konstitusional pada putusan MK membutuhkan mekanisme prosedural tentang bagaimana tindak lanjut dari pembatalan pemberlakuan suatu ketentuan dalam undang-undang.²⁵

Dengan demikian perlu untuk membangun kesadaran berkonstitusi bagi institusi penegak hukum untuk mentaati putusan mahkamah konstitusi dalam bentuk-bentuk upaya konstitusional antara lain: *pertama*, membangun kesadaran kolektif berkonstitusi antar lembaga negara. Dimana pemahaman terhadap putusan

²³ Zainal Arifin Hoessein, Pemilu Kepala Daerah dalam Transisi Demokrasi, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 6, Desember 2010, h. 9. Lihat juga Charles de Scondat Baron de Montesquieu, *The Spirit of the laws*, Translated by Thomas Nugent, London: G. Bell & Sons, Ltd, 1914, Part XI, Chapter 67.

²⁴ Erwin Chemerinsky, "Justice delayed is Justice Denied", dalam http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2146&context=faculty_scholarship, Akses pada 26 Oktober 2021.

²⁵ Inggrit Ifani dan Ismail Hasani, *Mendorong Kepatuhan Lembaga Negara Pada Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2016, h. 56.

MK yang merupakan wujud dari tafsir MK harus dianggap sebagai jelmaan konstitusi yang kedudukannya setara dengan UUD NRI 1945 sehingga harus ditaati sebagaimana mentaati konstitusi. Dengan demikian, maka putusan MK tersebut seyogianya harus dipahami sebagai konstitusi yang merupakan hukum tertinggi dalam negara. *Kedua*, pemahaman terhadap UUD NRI 1945 sebagai sumber dan dasar dalam bekerja lembaga negara. Letak UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi, maka berkonsekuensi keseluruhan lembaga negara diwajibkan untuk senantiasa mentaatinya. Oleh karena putusan MK merupakan produk penafsiran dari konstitusi, maka tidak boleh ada lembaga negara yang melakukan tawar menawar untuk tidak menindaklanjuti putusan MK tersebut sebagaimana lembaga negara tunduk pada konstitusi. *Ketiga*, pemberian sanksi bagi yang tidak melaksanakan putusan MK. Sebagai salah satu upaya untuk menjaga eksekutabilitas putusan MK perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait sanksi bagi yang tidak mematuhi putusan MK yaitu sanksi pidana dengan menggunakan konsep pemidanaan *contemp of court* yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau mengikuti cara pembebanan sanksi pembebanan uang paksa bagi para pihak yang terkait dengan putusan yang dikeluarkan tersebut. Pembebanan uang paksa tersebut dibebankan kepada pihak yang bertanggung jawab secara kelembagaan apabila ketidakpatuhan dilakukan oleh lembaga, dan dibebankan kepada perorangan apabila ketidakpatuhan dilakukan oleh orang perseorangan warga negara.²⁶

KESIMPULAN

Fenomena ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu bentuk *constitution disobedience* tidak bisa dibiarkan berkepanjangan dengan bentuk-bentuk pembangkangan yang mulai sering terjadi akhir-akhir ini, sebab akan merusak sistem demokrasi konstitusi yang telah dibangun. Ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi akan berakibat fatal, dari potensi terjadinya reduksi fungsi lembaga Mahkamah Konstitusi hingga terjadinya *constitutional justice delay*. Ketaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa hanya bertumpu pada kesadaran hukum masyarakat dan lembaga negara, namun perlu ditunjang juga oleh instrumen “pemaksa” untuk menciptakan situasi taat tersebut.

²⁶ Novendri M. Nggilu, Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019 h. 58-59.

Oleh sebab itu diperlukan berbagai alternatif untuk menjaga stabilitas ketaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang secara fungsional merupakan pengawal konstitusi, antara lain: Pertama, pentingnya kerjasama kolaboratif lintas lembaga negara agar putusan MK dapat diimplementasikan dengan baik sebagaimana mestinya. Terlebih lagi, Putusan MK memerlukan kontinuitas tindakan hukum yang pada dasarnya merupakan ranah cabang kekuasaan lainnya. Tanpa kerjasama kolaboratif, MK tidak akan dapat berbuat apa-apa manakala suatu ketika putusannya tidak digubris oleh legislatif dan eksekutif, terutama dengan cara diam-diam menolak putusan melalui tindakan yang tidak sejalan dengan substansi putusan MK. Bahkan pada satu waktu, ketika putusan dirasakan merugikan kepentingan atau setidaknya menyulitkan, sangat mungkin terjadi, cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif justru 'memukul balik' MK, baik melalui cara-cara lunak seperti tidak merespon putusan MK atau melalui cara lain yang lebih keras berupa melakukan pelemahan kewenangan MK dengan berbagai modus yang dikesankan konstitusional.

Kedua, dapat dipergunakan adalah mendesain pembebanan sanksi terhadap tindakan pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sehingga akan mengakibatkan efek jera pada pihak yang melakukan pembangkangan, serta memberikan sinyal keras bagi pihak yang berpotensi melakukan pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melakukan tindakan pembangkangan tersebut. Dengan kata lain, mendesain sanksi bagi tindakan pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak sekedar menjaga stabilitas penegakan keadilan berdasarkan nilai-nilai konstitusi Indonesia, namun juga sebagai bagian dari penguatan terhadap kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai *the supreme of law*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hoesein, Zainal Arifin. 2010. Pemilu Kepala Daerah dalam Transisi Demokrasi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 6, Desember 2010, h. 9.
- Ifani, Inggrit & Ismail Hasani. 2016. Mendorong Kepatuhan Lembaga Negara Pada Putusan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.

- Indrayana, Denny & Zainal Arifin Mochtar. 2007. Komparasi Sifat Mengikat Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Dan Pengadilan Tatausaha Negara, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 19, Nomor 3, Oktober 2007, h. 44.
- Latif, Abdul. dkk. 2009. Buku Ajar Hukum Acara Mahkmah Konstitusi, Yogyakarta: Total Media.
- Marzuki, Laica. 2009. Kesadaran Berkonstitusi Dalam Kaitan Konstitusionalisme, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 3, September 2009, h. 20-21.
- Montesquieu, Charles de Scondat Baron de. 1914. *The Spirit of the laws*, Translated by Thomas Nugent, London: G. Bell & Sons, Ltd, 1914, Part XI, Chapter 67.
- Nggilu, Novendri M. 2019. Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019 h. 58-59.
- Pusat Kajian Hukum Konstitusi FH UJB. 2010. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 terhadap Pelaksanaan Profesi Advokat di Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 6, Desember 2010, 295.
- Rajagukguk, Samuel Bona Tua. Dkk. 2019. Analisis Yuridis Normatif Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 tentang Uji Materi Pengujian Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *Diponegoro Law Journal*, Volume 8, Nomor 3, 2019, h. 2342-2366.
- Runtuwene, Theodoron B. V. 2015. Kajian Yuridis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 Ditinjau Dari Keadilan Dan Kepastian Hukum Terhadap Peninjauan Kembali, *Lex Administratum*, Volume III, Nomor 4, Juni 2015, h. 5-11.
- Safa'at, M. Ali. dkk. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Siahaan, Maruarar. 2012. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____ 2009. Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi, *Jurnal Hukum*, Volume 16, Nomor 3, Juli 2009, h. 356-378.
- Sanyoto. 2008. Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8, Nomor 3, 2008, h. 199.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana.

SK Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tentang Penyempahan Advokat;

Website

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/finalbinding/>, diakses pada 3 April 2021.

<https://nasional.tempo.co/read/632235/ma-putuskan-peninjauan-kembali-hanya-sekali>, diakses pada 3 April 2021.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cd14d1e3739a/ma-dituding-abaikan-putusan-mk>, diakses pada 3 April 2021.

<https://news.detik.com/berita/3226703/dilarang-mk-ajukan-pk-jaksa-agung-kami-akan-tetap-ajukan>, diakses pada 3 April 2021.

<https://nasional.kompas.com/read/2016/06/06/19043121/jaksa.agung.meski.mk.nyatakan.tak.bisa.kami.tetap.ajukan.pk> diakses pada tanggal 20 Oktober 2021.

Erwin Chemerinsky, "Justice delayed is Justice Denied", dalam http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2146&context=faculty_scholarship, diakses pada 26 Oktober 2021.